


# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2019 - 2039**



**TAHUN  
2019**



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2019 - 2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
**BUPATI KAMPAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
  11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 – 2039.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembbiayaannya.

12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
21. Kawasan Rawan Bencana yang tingkat kerawanan dan

probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi kawasan cagar budaya.

22. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan Negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
24. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
25. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
27. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah kawasan khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat

- maupun daerah untuk kegiatan industri.
28. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
  29. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  30. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
  31. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
  32. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
  33. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  34. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
  35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa

- kabupaten/kota.
36. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara.
  37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
  38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  43. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelayanan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kampar dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN**  
**DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Penataan Ruang

## Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta wilayah udara.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 1.107.419 (satu juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan belas) Hektar, terletak antara  $01^{\circ}00'44,81''$  LU –  $00^{\circ}22'45,11''$  LS dan  $100^{\circ}25'45,52''$  –  $101^{\circ}44'57,58''$  BT.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pakanbaru dan Kabupaten Siak;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kecamatan Kampar Kiri;
  - b. Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  - c. Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
  - d. Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
  - e. Kecamatan Gunung Sahilan;
  - f. Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - g. Kecamatan Koto Kampar Hulu;
  - h. Kecamatan Kuok;
  - i. Kecamatan Salo;
  - j. Kecamatan Tapung;
  - k. Kecamatan Tapung Hulu;
  - l. Kecamatan Tapung Hilir;
  - m. Kecamatan Bangkinang Kota;
  - n. Kecamatan Bangkinang;
  - o. Kecamatan Kampar;
  - p. Kecamatan Kampa;

- q. Kecamatan Rumbio Jaya;
- r. Kecamatan Kampar Utara;
- s. Kecamatan Tambang;
- t. Kecamatan Siak Hulu; dan
- u. Kecamatan Perhentian Raja.

### Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung kegiatan industri dan pertanian yang maju berkelanjutan, untuk mewujudkan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera.

## Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penguatan fungsi kawasan konservasi pada daerah hulu sesuai dengan kekhasan fungsi dan peran ekosistem yang diemban masing-masing kawasan;
  - b. peningkatan produktivitas lahan sesuai komoditas unggulan sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir berbasis masyarakat adat;
  - c. pengembangan kawasan-kawasan fungsional sebagai penyangga kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan Ibu Kota Provinsi;
  - d. Menumbuhkembangkan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan melalui penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan pelayanan; dan
  - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 5

- (1) Strategi kebijakan penguatan fungsi kawasan konservasi pada daerah hulu sesuai dengan kekhasan fungsi dan peran ekosistem yang diemban masing-masing kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. memantapkan tata batas kawasan lindung dalam rangka penguatan fungsi Kabupaten sebagai kabupaten penyanga kawasan hilir dalam konteks lingkungan;
  - b. melakukan rehabilitasi kawasan lindung yang mengalami deforestasi;
  - c. melakukan normalisasi sungai dan waduk melakukan mitigasi bencana terhadap berbagai ancaman bencana alam ataupun bahaya geologi terutama bahaya banjir, gempa, longsor dan kebakaran hutan; dan
  - d. mengelola kawasan permukiman pada kawasan lindung sehingga memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
- (2) Strategi kebijakan peningkatan produktivitas lahan sesuai komoditas unggulan sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir berbasis masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengembangkan pertanian sawah melalui intensifikasi dan pengembangan pertanian organik;
  - b. mengembangkan perkebunan dan pengolahan sawit dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan;
  - c. mengembangkan perkebunan karet pada kawasan perkebunan rakyat dan pemanfaatannya untuk konservasi sempadan waduk dan sungai;
  - d. memantapkan kawasan hutan tanaman industri dan mengembangkan hutan produksi dengan pola

hutan tanaman rakyat dan Pengembangan Kawasan Budidaya Lainnya Dengan Pola Hutan Rakyat;

- e. mengembangkan sentra-sentra peternakan yang di integrasikan dengan kegiatan pertanian dan perkebunan;
- f. mengembangkan kegiatan perikanan budidaya air tawar dengan pendekatan minapolitan dan pengolahan;
- g. mengelola potensi pertambangan dengan pendekatan pertambangan ramah lingkungan (*green mining*); dan
- h. mendorong peningkatan produktivitas migas dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

- (3) Strategi kebijakan pengembangan kawasan-kawasan fungsional sebagai penyangga kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan ibu kota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. menyiapkan kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru sebagai kawasan kota baru dengan fungsi permukiman, pendidikan dan industri non polutif;
  - b. pengembangan kawasan wisata, khususnya wisata alam dan budaya;
  - c. penguatan fungsi kawasan lindung dalam kerangka menjaga keseimbangan ekosistem hulu-hilir;
  - d. pemanfaatan sumber daya air sungai sebagai air baku untuk keperluan irigasi, perikanan dan air minum; dan
  - e. pemanfaatan sumber daya air, khususnya air sungai sebagai sumber pembangkit tenaga listrik dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

- (4) Strategi kebijakan Menumbuhkembangkan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan melalui penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d,

terdiri atas :

- a. penguatan fungsi pelayanan Petapahan dan Lipat Kain sebagai pusat pertumbuhan kawasan;
- b. peningkatan aksesibilitas jalur utara selatan yang menghubungkan Lipat Kain – Bangkinang – Petapahan;
- c. pengembangan kegiatan agrowisata dan ekowisata pada kawasan pertanian, perkebunan dan kawasan konservasi;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal serta pengembangan kawasan industri;
- e. pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah pada pusat-pusat pelayanan;
- f. pengendalian kawasan perkotaan pada jalur tengah secara proporsional sehingga tetap produktif namun tidak menimbulkan dampak lingkungan; dan
- g. penyediaan infrastruktur yang memadai dalam kerangka pemenuhan hak dasar dan peningkatan ekonomi wilayah menuju keseimbangan pembangunan antar sub wilayah.

(5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sistem Perkotaan

### Pasal 7

- (1) Sistem pusat perkotaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. pusat kegiatan wilayah (PKW);
  - b. pusat kegiatan lokal (PKL);
  - c. pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
  - d. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat-pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
- (3) Pusat perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Bangkinang berada di Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Bangkinang.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Petapahan berada di Kecamatan Tapung.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Kotagaro di Kecamatan Tapung Hilir;

- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Sungai Pagar di Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Batu Bersurat di Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Sungai Pinang di Kecamatan Tambang; dan
  - e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Senama Nenek di Kecamatan Tapung Hulu;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pangkalan Baru di Siak Hulu;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salo di Kecamatan Salo;
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Teratak di Kecamatan Rumbio Jaya;
  - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pantai Raja di Kecamatan Perhentian Raja;
  - f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sawah di Kecamatan Kampar Utara;
  - g. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kampa di Kecamatan Kampa;
  - h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Simalinyang di Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
  - i. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Gema di Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  - j. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan;
  - k. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pasir Sialang di Kecamatan Bangkinang;
  - l. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kuok di Kecamatan Kuok;
  - m. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Air Tiris di Kecamatan Kampar;
  - n. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tanjung di

Kecamatan Koto Kampar Hulu.

- (7) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. jaringan jalan desa;
- e. terminal penumpang;
- f. terminal barang; dan
- g. jembatan timbang.

(2) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. jalan arteri primer terdiri atas :
  - 1. ruas jalan batas Kabupaten Kampar–batas Kota Bangkinang;
  - 2. ruas jalan Moh. Yamin (Bangkinang);
  - 3. ruas jalan batas Kota Bangkinang-Rantau Berangin;
  - 4. ruas jalan Rantau Berangin-Batas. Prov. Sumbar;
  - 5. ruas jalan Sikjang Mati - Simpang Lago;
  - 6. ruas Sp. KH. Nasution (Pasir Putih)-Sp. Kayu Ara (Pekanbaru); dan
- b. jalan kolektor primer satu (JKP-1), terdiri atas:
  - 1. ruas jalan Marpoyan-Batas Kuansing;
  - 2. ruas jalan Simpang Panam-Simpang Kubang (Pekanbaru); dan
- c. jalan tol, terdiri atas:
  - 1. ruas jalan Pekanbaru – Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi;
  - 2. ruas jalan Pekanbaru-Kandis-Dumai; dan
  - 3. ruas jalan Pekanbaru-Rengat.

(3) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer dua (JKP-2), terdiri atas:

1. ruas jalan Riau Ujung-Pantai Cermin;
  2. ruas Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan;
  3. ruas jalan Rantau Berangin - Tandun;
  4. ruas jalan Bangkinang - Petapahan;
  5. ruas jalan Lipat Kain - Lubuk Agung;
  6. ruas jalan Lubuk Agung - Batu Sasak-Batas Sumbar; dan
- b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3), terdiri atas:
1. ruas jalan Simpang Rumbio – Simpang Kebun Durian;
  2. ruas jalan Kandis –Tapung;
  3. ruas jalan Lingkar Kota Bangkinang;
  4. ruas jalan Simpang Suram – Simpang Bagan Tujuh – Sontang;
  5. ruas jalan Tapung – Tandun;
  6. ruas jalan Sungai Silam - Lubuk Agung - Tanjung Alai;
  7. ruas jalan Simpang Batu Besurat – Muara takus;
  8. ruas jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas; dan
  9. ruas jalan Rantau Berangin – Tandun.

- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4), terdiri atas:
1. ruas jalan Km. 2 Kuok - Kampung Godang;
  2. ruas jalan Kp Godang – Pulau Lawas;
  3. ruas jalan Lubuk Agung-Balung;
  4. ruas jalan Pulau Lawas - Pematang Kulim;
  5. ruas jalan Bangkinang - Lipat Kain; dan
  6. ruas jalan Simpang Sungai Jernih-Simpang Poro;
- b. jalan lokal primer, terdiri atas:
1. ruas jalan Buluh Nipis – Rakit Penyeberangan;
  2. ruas jalan Bonca Kelubi-Kebun Akasia;
  3. ruas jalan Danau Bingkuang-Empang Poteh;
  4. ruas jalan Danau Lancang - Tebing Lestari;

5. ruas jalan Deli Makmur - Air Terbit;
6. ruas jalan Desa Baru – Pangkalan Baru;
7. ruas jalan Gunung Sahilan - Gunung Sari;
8. ruas jalan Gunung Sari - Batas Kuansing;
9. ruas jalan Kebun Durian – Gunung Sahilan;
10. ruas jalan Kijang Makmur - Tebing Lestari;
11. ruas jalan Kinantan - Muara Mahat Baru;
12. ruas jalan Km. 18 Sei.Putih - Air Terbit;
13. ruas jalan Kota Bangun - Kijang Makmur;
14. ruas jalan Lbk. Sakat - TelukPetai;
15. ruas jalan Lipat Kain - Kuntu;
16. ruas jalan Muara Mahat Baru - Sibuak II;
17. ruas jalan Pangkalan Baru – Buluh Nipis;
18. ruas jalan Pasar Minggu – Bonca Kelubi;
19. ruas jalan Pasar Plamboyan (Sumber Makmur) –  
Kijang Rejo;
20. ruas jalan Penghidupan - Bina Baru;
21. ruas jalan Sei. Bungo - GadingPermai;
22. ruas jalan Sei. Pagar – Mentulik;
23. ruas jalan Sei. Pinang - Simpang Sei Galuh;
24. ruas jalan Sei. Putih - SibuakII;
25. ruas jalan Simpang Membot - Kota Bangun;
26. ruas jalan Simpang Sei Galuh- Deli Makmur;
27. ruas jalan Senama Nenek - Sp. Parabola;
28. ruas jalan Sp. Petai - Maja Pahit (Sari Galuh);
29. ruas jalan Sp. Sei. Lindai – Ktr Camat Tapung  
Hulu;
30. ruas jalan Suka Menanti - Koto Damai;
31. ruas jalan Sumber Sari (Pt.Sam) – Danau  
Lancang;
32. ruas jalan Tanjung Mengkudu - Dusun I Kualu  
(SimpangTugu);
33. ruas jalan Teratak Buluh - Desa Kualu;
34. ruas jalan Jl. Km. 21 Rimbo Panjang – Parit  
Baru;
35. ruas jalan Tuanku Tambusai Desa Kualu;
36. ruas jalan. Bangun Sari – Gading Permai;
37. ruas jalan. Bina Baru (SpTugu) - Mekar Jaya;

38. ruas jalan. Bina Baru (Sp.Tugu) - Koto Damai;

39. ruas jalan. Lubuk Sakai (SpTugu) - Utama Karya;

40. ruas jalan. Mayang Pongkai - Lubuk Sakai (Sp. Tugu);

41. ruas jalan. Mekar Jaya - Sialang Kubang;

42. ruas jalan. Mentulik - Bangun Sari;

43. ruas jalan. Poro II – Danau Bokuok;

44. ruas jalan Kepau Jaya - Sei. Bungo;

45. ruas jalan Km. 28 Sei. Pagar – Sialang Kabang;

46. ruas jalan Sei. Silam – Ranah Sungkai;

47. ruas jalan Sp. Petai – Rakit Pulau Payung;

48. ruas jalan Sp. Sei. Galuh - Bukit Karotai;

49. ruas jalan. Simp. Pasar Mentulik - Sei Kampar;

dan

50. ruas jalan Lbk. Sakat – Teluk Petai; dan

(5) Jaringan jalan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, meliputi seluruh ruas jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati, yang tidak termasuk ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, terdiri atas :

a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bangkinang Kota;

b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Tapung; dan

c. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan XIII Koto Kampar, dan Kecamatan Tapung Hulu.

(7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, terdiri atas:

a. terminal barang di Kecamatan Tapung Hilir;

b. terminal barang di Kecamatan Kampar Kiri Hilir;

c. terminal barang di Kecamatan Rumbio Jaya; dan

d. terminal barang di Kecamatan XIII Koto Kampar.

(8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g, adalah jembatan timbang Rantau Berangin

di Kecamatan Kuok.

- (9) Ketentuan lebih lanjut terhadap perubahan ruas jalan ditetapkan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan Kereta Api Trans Sumatera.
- (2) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api *trunk line* Trans Sumatera Provinsi Riau, yakni jalur Duri – Pekanbaru – Muaro, melintasi Kubang, Teratak Buluh, Lubuk Sakat, Sungai Pagar, dan Lipat Kain;
  - b. jaringan jalur kereta api *feeder line* Provinsi, sebagai berikut :
    1. jalur Pekanbaru – Bangkinang – Rantau Berangin, melintasi Tambang, Kampar, Kuok, Rantau Berangin;
    2. jalur Lipat Kain – Bangkinang – Tapung, melintasi Tapung Hulu, Suram, Tapung, Petapahan, Kuok, Bangkinang, Gunung Sahilan Lipat Kain; dan
    3. jalur Teluk Paman –Lubuk Agung, Teluk Paman, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Lubuk Agung.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Kubang di Kecamatan Siak Hulu;
  - b. Teratak Buluh di Kecamatan Siak Hulu;
  - c. Lubuk Sakat di Kecamatan Perhentian Raja;
  - d. Sungai Pagar di Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
  - e. Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri;
  - f. Tambang di Kecamatan Tambang;
  - g. Kampar di Kecamatan Kampar;

- h. Kuok di Kecamatan Kuok;
- i. Rantau Berangin di Kecamatan Kuok;
- j. Sp Suram 1 di Kecamatan Tapung Hulu;
- k. Sp Suram 2 di Kecamatan Tapung Hulu;
- l. Petapahan 1 di Kecamatan Tapung;
- m. Patapahan 2 Kecamatan Tapung;
- n. Bangkinang di Kecamatan Bangkinang Kota;
- o. Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan;
- p. Teluk Paman di Kecamatan Kampar Kiri;
- q. Kampar Kiri 1 di Kecamatan Kampar Kiri;
- r. Kampar Kiri 2 di Kecamatan Kampar Kiri; dan
- s. Kampar Kiri Hulu di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
  - a. alur-pelayaran;
  - b. lintas penyeberangan; dan
  - c. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alur-pelayaran kelas III kewenangan Kabupaten, terdiri atas:
  - a. sungai Subayang Kecamatan Kampar Kiri Hulu dari Gema ke Pangkalan Serai, Gema ke Pangkalan Kapas dan Gema ke Kuntu; dan
  - b. danau Rusa Kecamatan XIII Koto Kampar dari danau Rusa ke Candi Muara Takus, dari danau Rusa ke Tepian Mahligai, Air terjun Tambang Murai, air terjun gulamo di Kecamatan XIII Koto Kampar.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
  - b. Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu;
  - c. Gema ke Pulau Pencong Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  - d. Tanjung Kecamatan XIII Koto Kampar; dan
  - e. Pulau Belimbing ke Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

(4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. pelabuhan sungai dan danau utama, terdiri atas;
  1. Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  2. Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  3. Pangkalan Kampas Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  4. Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
  5. Danau Rusa Kecamatan XIII Koto Kampar;
  6. Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar;
  7. Tepian Mahligai Kecamatan XIII Koto Kampar;
  8. Air Terjun Tambang Murai Kecamatan XIII Koto Kampar; dan
  9. Air Terjun Gulamo di Kecamatan XIII Koto Kampar.

(5) Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :

- a. Similiyang di Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
- b. Buluh Cina di Kecamatan Siak Hulu;
- c. Gema di Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- d. Tanjung Belit Selatan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- e. Tanjung di Kecamatan Koto Kampar Hulu;
- f. Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok; dan
- g. Pulau Jambu di Kecamatan Kouk.

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
  - a. bandar udara; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan penerbangan udara internasional dan embarkasi haji.
- (3) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bandar udara pengumpul skala tersier merupakan Bandar udara yang direncanakan di

Kecamatan Tapung Hilir atau Kecamatan Tapung dan atau Kecamatan Tambang.

- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan Bandar udara; dan/atau
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (5) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengaturan dan pengelolaan Kawasan keselamatan operasi penerbangan lebih lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan, melintasi Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Tapung Hilir; dan
  - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, melintasi Kecamatan Siak Hulu.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:

1. pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang terdiri atas :
    - a) pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan XIII Koto Kampar; dan
    - b) pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Subayang di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
  2. pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dapat berada di wilayah kabupaten;
  3. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu dan XIII Koto Kampar yang mempunyai sumber daya air;
  4. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat berada di wilayah kabupaten; dan
  5. pembangkit listrik tenaga Biogas Limbah Cair, Limbah Padat Pabrik Kelapa Sawit dan Limbah Sagu (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) tersebar di seluruh kecamatan;
- b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga tenaga listrik antar sistem, terdiri atas:
    - a) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Payakumbuh – Garuda Sakti;
    - b) saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdiri atas:
      - 1) SUTT Bangkinang – Pasir Pengaraian;
      - 2) SUTT Bangkinang – Lipat Kain;
      - 3) SUTT Bangkinang – Petapahan;
      - 4) SUTT Garuda Sakti – Bangkinang; dan
      - 5) SUTT Koto Panjang – Bangkinang.
  2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
    - a) saluran udara tegangan menengah (SUTM), tersebar diseluruh kecamatan;
    - b) saluran udara tegangan rendah (SUTR), tersebar diseluruh kecamatan;

- c) saluran kabel tegangan menengah (SKTM), tersebar diseluruh kecamatan; dan
  - d) saluran distribusi lainnya, tersebar diseluruh kecamatan.
3. gardu induk, terdiri atas:
- a) gardu induk Petapahan di Kecamatan Petapahan;
  - b) gardu induk Koto Panjang di Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - c) gardu induk Bangkinang di Kecamatan Bangkinang Kota;
  - d) gardu induk Pasir Putih di Kecamatan Siak Hulu; dan
  - e) gardu induk lainnya.

(4) dalam hal perubahan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengikuti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan penghubung untuk meliputi semua kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , berada di seluruh kecamatan.

### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang

- berada di wilayah Kabupaten; dan
- b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sumber air merupakan daerah aliran sungai meliputi:
    1. Wilayah Sungai Kampar terdiri dari Sub DAS Kampar Kiri dan sub DAS Kampar Kanan;
    2. Wilayah Sungai Siak yang terdapat di Wilayah Kabupaten merupakan sub DAS Tapung; dan
  - b. prasarana sumber daya air adalah waduk PLTA Koto Panjang.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sumber air, terdiri atas:
    1. air permukaan, terdiri atas:
      - a) sungai Lipai dan sungai Teso di Kecamatan Gunung Sahilan;
      - b) sungai Setingkai dan sungai Subayang di Kecamatan Kampar Kiri;
      - c) mata air di Kecamatan Kampa dan Kecamatan Kampar;
      - d) danau tersebar di Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Perhentian Raja, dan Kecamatan Siak Hulu;
      - e) embung tersebar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Kampa;
      - f) waduk Koto Panjang di Kecamatan XIII Koto Panjang; dan
      - g) waduk Sungai Lipai di Kecamatan Kampar Kiri.
    2. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten, terdiri atas:

- a) cekungan air tanah Pekanbaru meliputi Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Siak Hulu; dan
  - b) cekungan air tanah Tulak tersebar di Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Gunung Sahilan.
- b. prasarana sumber daya air, terdiri atas :
1. sistem jaringan irigasi, terdiri atas :
    - a) jaringan irigasi primer terdiri atas :
      - 1) Daerah Irigasi Kuok. I Kecamatan Kuok;
      - 2) Daerah Irigasi Kuok. II Kecamatan Kuok;
      - 3) Daerah Irigasi Salo Tjg Belit Kecamatan Salo;
      - 4) Daerah Irigasi Sasapan. II Kecamatan Kampa;
      - 5) Daerah Irigasi Sei. Gemuruh Kecamatan Tapung;
      - 6) Daerah Irigasi Sei. Maki Kecamatan Kuok;
      - 7) Daerah Irigasi Sei. Tambang Kecamatan Tambang;
      - 8) Daerah Irigasi Sei. Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu;
      - 9) Daerah Irigasi Tanjung Berulak Kecamatan Kampar;
      - 10) Daerah Irigasi Bonca Labi Sendayan Kecamatan Kampar;
      - 11) Daerah Irigasi Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;
      - 12) Daerah Irigasi Natopang Kecamatan Kampar Kiri;
      - 13) Daerah Irigasi PID Sei. Guntung Kecamatan Kuok;
    - b) jaringan irigasi sekunder terdiri atas :
      - 1) Daerah Irigasi Kuok. I Kecamatan Kuok;
      - 2) Daerah Irigasi Kuok. II Kecamatan Kuok;

- 3) Daerah Irigasi Salo Tjg Belit Kecamatan Salo;
  - 4) Daerah Irigasi Sasapan. II Kecamatan Kampa;
  - 5) Daerah Irigasi Sei. Gemuruh Kecamatan Tapung;
  - 6) Daerah Irigasi Sei. Maki Kecamatan Kuok;
  - 7) Daerah Irigasi Sei. Tambang Kecamatan Tambang;
  - 8) Daerah Irigasi Sei. Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu;
  - 9) Daerah Irigasi Tanjung Berulak Kecamatan Kampar;
  - 10) Daerah Irigasi Bonca Labi Sendayan Kecamatan Kampar;
  - 11) Daerah Irigasi Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;
  - 12) Daerah Irigasi Natopang Kecamatan Kampar Kiri;
  - 13) Daerah Irigasi PID Sei. Guntung Kecamatan Kuok;
- c) jaringan irigasi tersier terdiri atas :
- 1) Daerah Irigasi Kuok. I Kecamatan Kuok;
  - 2) Daerah Irigasi Kuok. II Kecamatan Kuok;
  - 3) Daerah Irigasi Salo Tjg Belit Kecamatan Salo;
  - 4) Daerah Irigasi Sasapan. II Kecamatan Kampa;
  - 5) Daerah Irigasi Sei. Gemuruh Kecamatan Tapung;
  - 6) Daerah Irigasi Sei. Maki Kecamatan Kuok;
  - 7) Daerah Irigasi Sei. Tambang Kecamatan Tambang;
  - 8) Daerah Irigasi Sei. Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu;

- 9) Daerah Irigasi Tanjung Berulak Kecamatan Kampar;
  - 10) Daerah Irigasi Bonca Labi Sendayan Kecamatan Kampar;
  - 11) Daerah Irigasi Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu;
  - 12) Daerah Irigasi Natopang Kecamatan Kampar Kiri; dan
  - 13) Daerah Irigasi PID Sei. Guntung Kecamatan Kuok.
2. sistem pengendalian banjir dilakukan di sub DAS Tapung, sub DAS Kampar Kanan, dan sub DAS Kampar Kiri.

#### Paragraf 5

##### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

###### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. sistem penyediaan air minum;
  - b. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - c. sistem evakuasi bencana; dan
  - d. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan perpipaan yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Pekanbaru - Kampar berlokasi di Kecamatan Tapung.
  - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* berlokasi di Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Kampar Kiri.
- (4) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana banjir dikembangkan disepanjang sempadan sungai Kampar Kanan dan

- Kampar Kiri serta sungai Tapung yang berada di seluruh kecamatan;
- b. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dikembangkan di wilayah berpotensi bencana gerakan tanah;
  - c. ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas umum dan sosial yang berada di sepanjang jalur evakuasi bencana; dan
  - d. evakuasi bencana lainnya berdasarkan potensi bencana.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. jaringan makro bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai; dan
  - b. jaringan drainase mikro pada setiap kecamatan.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline*.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

## Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Lindung Geologi;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan rawan bencana alam yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. kawasan cagar budaya

## Paragraf 1

### Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan lindung gambut; dan
  - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan luas kurang lebih 53.593 Ha.
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 151 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Siak Hulu.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 8.433 Ha, terdiri atas :
  - a. kawasan resapan air berada di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas kurang lebih 169 Ha;

- b. kawasan resapan air hutan adat kenegerian Bangkinang yang terdapat di Kecamatan Bangkinang dengan luas total 96 Ha;
- c. kawasan resapan air hutan adat kenegerian Petapahan yang terdapat di Kecamatan Tapung dengan luas 251 Ha;
- d. kawasan resapan air hutan adat kenegerian Rumbio yang terdapat di Kecamatan Kampar dengan luas total 530 Ha; dan
- e. kawasan resapan air hutan adat kenegerian Kampa yang terdapat di Kecamatan Kampa dengan luas total 148 Ha.
- f. kawasan resapan air lainnya tersebar di Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Salo, dengan luas total 7.230 Ha.

## Paragraf 2

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
  - a. sempadan sungai; dan
  - b. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 9.137 Ha.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kampar Kiri, dengan luas kurang lebih 1.083 Ha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kawasan cagar alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kawasan sebaran batu gamping di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam; dan
  - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. cagar alam Bukit Bungkuk, seluas kurang lebih 13.856 Ha yang tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kuok; dan
  - b. suaka margasatwa Bukit Rimbang Baling, seluas kurang lebih 86.162 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- (3) Kawasan pelestarian alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. taman hutan raya Sultan Syarif Qasim II, seluas kurang lebih 4.231 Ha, terdapat di Kecamatan Tapung Hulu; dan
  - b. taman wisata alam Buluh Cina, seluas kurang lebih 973 Ha, terdapat di Kecamatan Siak Hulu.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, terdiri atas :
  - a. kawasan rawan bencana banjir;

- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
  - c. kawasan kebakaran hutan.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Tapung Hilir;
- (3) Kawasan rawan bencana gerakan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar; dan
- (4) Kawasan kebakaran hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Hillir, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja.

## Paragraf 6

### Kawasan Cagar Budaya

#### Pasal 26

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f, terdiri atas:

- a. kawasan cagar budaya Candi Muara Takus di Kecamatan XIII Koto Kampar;
- b. kawasan cagar budaya Masjid Jamik di Kecamatan Kampar;
- c. kawasan cagar budaya Istana Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan;
- d. kawasan cagar budaya Situs Makam Raja Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan;

- e. kawasan cagar budaya Situs Makam Panglima Khatib di Kecamatan Kampar;
- f. kawasan cagar budaya Situs Makam Syech Burhanuddin di Kecamatan Kampar Kiri;
- g. kawasan cagar budaya Situs Makam Syech Abdul Gani di Kecamatan XIII Koto Kampar;
- h. kawasan cagar budaya Rumah Bendang di Kecamatan Kampar;
- i. kawasan cagar budaya Desa Wisata Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok;
- j. kawasan cagar budaya Komplek Kesultanan Kampa di Kecamatan Kampa;
- k. masjid Qubro di Kecamatan Kampa;
- l. makam Datuk Tabano di Kecamatan Bangkinang;
- m. lubang kolom di Kecamatan Kuok; dan
- n. lokomotif Gerbong Kereta api di Kecamatan Kampar Kiri.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya  
Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 28

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari :

- a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 117.809 Ha terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Salo, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 162.290 Ha, terdapat di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Salo, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 139.375 Ha terdapat di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Salo, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan XIII Koto Kampar.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 29

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, seluas kurang lebih 1.129 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 6.302 Ha terdapat di Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya.
- (3) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 27.245 Ha, terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 384.097 Ha, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang diatur dalam

Peraturan Daerah tersendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan perikanan budidaya; dan
  - c. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu.
- (4) Sarana penunjang perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - c. terminal khusus (pelabuhan) perikanan Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - d. tempat pelelangan ikan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Teratak Buluh terdapat di Kecamatan Siak Hulu;
  - e. tempat penyimpanan dan pengolahan ikan, terdiri atas :
    1. gudang beku terintegrasi Koto Perambahan Kecamatan Kampa;
    2. sentra pengolahan produksi perikanan di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu; dan Kecamatan Tapung.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas :
  - a. kawasan pertambangan mineral;
  - b. kawasan pertambangan batubara;
  - c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - d. kawasan panas bumi; dan
  - e. kawasan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral radioaktif terdapat di Kecamatan Gunung Sahilan;
  - b. kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung; dan
  - c. kawasan pertambangan bukan logam dan batuan terdapat di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kampar utara, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Salo, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
- (3) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan

Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan XIII Koto Kampar.

- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir.
- (5) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Tapung Hulu.
- (6) Kawasan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :
  - a. kawasan industri; dan
  - b. sentra industri kecil dan industri menengah.
- (2) Kawasan Peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 5.850 Ha, terdapat di Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Siak Hulu.
- (3) Sentra industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan berupa penataan dan

pengelompokan menjadi sentra atau lingkungan industri kecil dan menengah.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas :
  - a. kawasan pengembangan pariwisata perkotaan;
  - b. kawasan pengembangan pariwisata alam buatan;
  - c. kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya;
  - d. kawasan pengembangan pariwisata pusaka dan alam; dan
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir dan Tapung Hulu.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampa, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Gunung Sahilan.
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata Pusaka dan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di Kecamatan Kuok, Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 27 huruf i, terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 23.392 hektar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 46.574 hektar.

#### Paragraf 9

##### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

###### Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf I, terdiri atas :

- a. kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer 0313/KPR di Kecamatan Bangkinang Kota;
- b. kawasan Markas Batalyon Infanteri 132 Bima Sakti di Kecamatan Salo;
- c. kawasan Markas Kompi Kavaleri di Kecamatan Siak Hulu;
- d. kawasan Perkantoran Komando Rayon Militer, sebagai berikut :
  1. koramil 01/Bkn Kecamatan Bangkinang Kota;
  2. koramil 05/Kampar Kiri di Kecamatan Kampar Kiri;
  3. koramil 06/Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu;
  4. koramil 07/Kampar Kecamatan Kampar;
  5. koramil 12/XIII Kt Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar; dan
  6. koramil 16/Tapung Kecamatan Tapung.
- e. sekolah polisi negara di Kecamatan Tambang;
- f. kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota;
- g. kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, sebagai berikut :
  1. polsek Bangkinang di Kecamatan Bangkinang Kota membawahi Kecamatan Bangkinang kota dan

Kecamatan Bangkinang;

2. polsek Bangkinang Barat di Kecamatan Kuok membawahi Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok;
  3. polsek XIII Koto Kampar di Kecamatan XIII Koto Kampar membawahi Kecamatan 13 koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar hulu;
  4. polsek tapung di Kecamatan Tapung;
  5. polsek Tapung Hulu di Kecamatan Tapung Hulu;
  6. polsek Tapung Hilir di Kecamatan Tapung Hilir;
  7. polsek Kampar di Kecamatan Kampar membawahi Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio jaya dan Kecamatan Kampar Utara;
  8. polsek tambang di Kecamatan Tambang membawahi Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Kampa;
  9. polsek Siak Hulu di Kecamatan Siak Hulu;
  10. polsek Perhentian Raja di Kecamatan Perhentian raja;
  11. polsek Kampar Kiri Hilir di Kecamatan Kampar Kiri Hilir membawahi Kecamatan Kampar kiri hilir dan Kecamatan Kampar kiri tengah; dan
  12. polsek Kampar Kiri di Kecamatan Kampar Kiri membawahi Kecamatan Kampar kiri dan Kecamatan Kampar kiri hulu.
- h. kawasan Pusat Persenjataan dan Pergudangan Militer di Kecamatan Kuok; dan
- i. kawasan Latihan Perang Air Weapon Range (AWR) Angkatan Udara terdapat di Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota dan Kecamatan Salo.

#### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang.
- (2) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan

tingkat kerawanan, probilitas ancaman dan/atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir, tersebar di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri, Kampa Kiri Hulu, Bangkinang Kota, dan Salo; dan
- b. kawasan rawan longsor, tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar.

(3) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam bentuk :

- a. penampalan (*overlay*) pada peta rencana pola ruang; dan
- b. peta kawasan rawan bencana alam.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang.

#### Pasal 39

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

Bagian keempat

*Outline*

Pasal 40

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan fungsi kawasan terdiri dari:
  - a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan Infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - c. kawasan peruntukan industri;
  - d. kawasan perkebunan rakyat;
  - e. kawasan hutan rakyat;
  - g. kawasan perikanan; dan
  - h. kawasan pertanian.
- (2) Keputusan perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.
- (3) Rincian Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya tergambar dalam Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (4) Pemanfaatan kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial dan penggunaan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis provinsi; dan
  - b. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan strategis PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak - Kampar –Pelalawan) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan Industri Kampar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan Candi Muara Takus dan Sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya; dan
- d. kawasan Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang yang merupakan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.
- e. Kawasan Koridor Riau – Jambi – Sumatera Barat (RIMBA) yang merupakan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan.

#### Pasal 43

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- a. kawasan Perkotaan Bangkinang yang merupakan ibukota Kabupaten di Kecamatan Bangkinang Kota;
- b. kawasan Perkotaan Lipat Kain di Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- c. kawasan Perkotaan Petapahan, di Kecamatan Tapung;
- d. kawasan perkotaan Tambang di Kecamatan Tambang;
- e. kawasan Perkotaan Siak Hulu di Kecamatan Siak Hulu;
- f. kawasan Perkotaan Air Tiris di Kecamatan Kampar; dan
- g. kawasan Perkotaan Kampa di Kecamatan Kampa.

## Pasal 44

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, terdiri atas :
  - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah daerah;
  - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah daerah; dan
  - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis daerah.
- (4) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
  - a. Tahap I (Tahun 2019-2024) yang terbagi atas program tahunan;
  - b. Tahap II (Tahun 2025-2029);
  - c. Tahap III (Tahun 2030-2034); dan
  - d. Tahap IV (Tahun 2035-2039).

- (5) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 46

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

##### Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, digunakan

sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan.

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

##### Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya.

##### Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan

- lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Lindung Gambut; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan, dan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan; dan
  - b. tidak diperbolehkan perluasan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung; dan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan dalam kawasan bergambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengelolaan dan sanksi administratif;
  - b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut >3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut <3 meter) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut ini:
- a. diperbolehkan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam.
  - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan hutan adat, permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung diperkenakan dengan harus memenuhi ketentuan:
    1. tingkat kerapatan bangunan rendah;
    2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi terhadap air; dan
    3. dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
  - d. Terhadap perizinan dan/atau tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan dan/atau dalam proses pada saat peraturan daerah ini ditetapkan dapat diproses lebih lanjut.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi;
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi

pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi, pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air, kegiatan penelitian dan Pendidikan, kegiatan wisata alam dan tanaman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan, dan pemanfaatan lahan dikawasan sempadan sungai yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti :

1. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
  2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
  3. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum serta utilitas umum lain yang diperkenankan;
  4. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan serta rangkaian kegiatan infrastruktur untuk kepentingan umum;
  5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
  6. pembangunan sarana prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
  - c. pemanfaatan lahan di Kawasan sempadan sungai memperhatikan fungsi Kawasan hutan;

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar

danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut ini :

- a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan air baku dan penyulingan air sesuai ketentuan perundang-undangan, kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan, kegiatan penunjang wisata alam / rekreasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan, pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pendirian pembangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi, pemancangan tiang atau pondasi jalan / jembatan serta rangkaian pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum serta utilitas umum lain yang diperkenankan;
- b. pemanfaatan lahan di kawasan sekitar sempadan danau atau waduk memperhatikan fungsi kawasan hutan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air dikawasan sekitar danau atau waduk dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perlindungan geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan

- pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan;
  - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan batugamping dan ekosistem batugamping;
  - e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat;
  - f. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - g. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.

### Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka alam, dan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan

mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati.

#### Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagai dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan perundang-undangan; dan kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan (*Building code* untuk kawasan rawan bencana).

#### Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi Kawasan, kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya serta mengubah bentukan geologi tertentu, kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan dan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.

#### Paragraf 2

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, budidaya tanaman pertanian, peternakan, serta sarana dan prasarana pendukungnya dan kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah, pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal, bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas sesuai kebutuhan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan di kawasan hortikultura dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. pemberian izin terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah, pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang menunjang kegiatan

perkebunan; dan

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, dan pembangunan hunian fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas sesuai kebutuhan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pelabuhan perikanan yang diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan untuk bongkar muat hasil perikanan, dan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan ;
- b. diperbolehkan bersyarat boleh dilakukan kegiatan perikanan di kawasan yang diizinkan oleh lingkungan sekitarnya, dan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan Pendidikan;
- c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang bersifat polutif pada kawasan budidaya perikanan;

#### Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan termasuk tubuh sungai, serta mengikuti ketentuan di bidang pertambangan, pembangunan fasilitas umum, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur, pengembangan sarana dan prasarana pendukung

tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan, dan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya.

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan golongan komoditas tambang mineral bukan logam dan/ atau batuan pada Kawasan pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, dan/ atau batubara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang, kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, melakukan penambangan pada lokasi-lokasi yang potensial menyebabkan bencana, dan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan; dan
- d. kawasan pertambangan dan energi yang telah habis masa izinnya wajib dilakukan rehabilitasi/revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan bangunan industri dan penunjang industri serta prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif, pembangunan permukiman pekerja industri yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya, sarana dan prasarana wilayah

sesuai dengan ketentuan, dan kegiatan industri dengan memenuhi ketentuan:

1. memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
  2. memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;
  3. memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
  4. memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;
  5. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
  6. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3; dan
  7. dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- b. diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diperbolehkan kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah bagi perusahaan industri yang telah memperoleh izin kegiatan usaha industri, pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat, pemukiman, perdagangan dan jasa;

- b. tidak diperbolehkan kegiatan usaha sentra industri kecil dan menengah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

#### Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pemanfaatan potensi alam, budaya dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, melakukan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, dan mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- c. tidak diperbolehkan pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam.

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah dan rendah yang didukung sarana

dan prasarana sebagai penunjang permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan, pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :

1. penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka privat; dan
  2. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan dan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan;
  - c. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa dalam kawasan permukiman, pembangunan sarana jaringan listrik dan telekomunikasi; dan
  - d. tidak diperbolehkan menambah luasan permukiman mendekati sempadan sungai, mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, dan tidak diperbolehkan membangun di kawasan objek vital negara, kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bangunan perumahan perdesaan dengan kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya dengan ketentuan pengembangan lingkungan permukiman perdesaan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi, diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;

- b. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan lain dalam kawasan permukiman perdesaan selama tidak mengganggu kawasan permukiman perdesaan, dan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

#### Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. diperbolehkan bersyarat pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sekitar sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. di sekitar jaringan transportasi;
- b. di sekitar jaringan energi;
- c. di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. di sekitar jaringan sumberdaya air; dan
- e. di sekitar prasarana lainnya.

## Pasal 66

kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan kereta api.

## Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan jalan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. diizinkan pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan;
  - b. diizinkan bersyarat/terbatas kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
  - c. diizinkan bersyarat/terbatas mendirikan bangunan dengan ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diizinkan mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

### Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan bersyarat/terbatas dengan pembatasan pemanfaatan ruang yang memperhatikan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- b. diizinkan bersyarat/terbatas dengan pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- c. tidak diizinkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

### Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan bersyarat/terbatas untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan memperhitungkan aspek keamanan serta keselamatan kawasan;
- b. diizinkan bersyarat/terbatas pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. diizinkan bersyarat/terbatas untuk jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan bersyarat/terbatas untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi

- dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. diizinkan bersyarat/terbatas penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya; dan
  - c. diizinkan bersyarat/terbatas pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

#### Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar sumber daya air; dan
- b. diizinkan pengembangan jaringan sumber daya air:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.

#### Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. diizinkan pengembangan sistem pengelolaan air minum dengan ketentuan :

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- b. diizinkan bersyarat/terbatas pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan ketentuan :
1. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk diberi jarak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
  3. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- c. diizinkan bersyarat/terbatas pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan ketentuan :
1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
  2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. diizinkan bersyarat/terbatas pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan ketentuan :
  1. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
  2. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus didukung oleh studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disepakati oleh instansi yang berwenang;
  3. pengelolaan sampah dalam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dilakukan dengan sistem sanitary *landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. dalam lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- e. diizinkan pembangunan jalur evakuasi bencana dengan ketentuan jalur evakuasi yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian;
- f. peningkatan, pengembangan, pembangunan rehabilitasi dan pemantapan sistem pengolahan persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- g. diizinkan bersyarat kegiatan di sekitar jaringan drainase selama tidak mengganggu aliran drainase; dan
- h. tidak diizinkan kegiatan yang menghambat aliran air pada prasarana drainase.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

- (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut;
- a. sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah;
  - b. sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal;
  - c. sistem perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - d. sistem perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
  - b. diizinkan dengan syarat kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
  - c. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
  - b. diizinkan dengan syarat kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
  - c. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diizinkan kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
  - b. diizinkan dengan syarat kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
  - c. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- diizinkan kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
  - diizinkan dengan syarat kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan; dan
  - tidak diizinkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 74

- Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - izin prinsip;
  - izin lokasi
  - izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - izin mendirikan bangunan; dan
  - izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif  
Pasal 76

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan
  - a. pemberian keringan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai

dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

#### Paragraf 1

##### Ketentuan Umum Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 80

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh

- pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
- c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
  - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
  - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
  - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.

## Pasal 81

- (1) Ketentuan pemberian insentif terdiri atas :
- a. insentif fiskal; dan
  - b. Insentif non-fiskal.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penghapusan retribusi;
  - b. pengurangan atau penghapusan PBB melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD; dan
  - c. bantuan subsidi, modal bergulir atau penyertaan modal.
- (3) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha;
- b. penyediaan dan atau kemudahan memperoleh sarana dan prasarana permukiman;
- c. bantuan peningkatan keberdayaan pelaku usaha terkait; dan
- d. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

### Pasal 82

- (1) Ketentuan umum pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi : disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut.
  - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan lindung.
  - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

### Bagian Kelima

#### Arahan Sanksi

### Pasal 83

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 84

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;

- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

#### **Pasal 85**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 86**

Ketentuan pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 87**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

## Pasal 88

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 90

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan aturan

penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 91

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Partisipasi dalam penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasi potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerjasama dengan Pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dimaksud dalam Pasal 91 huruf c dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwewenang dalam hal menemukan dengan penyimpangan atau pelanggaran keiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwewenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 95

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 96**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

#### **Pasal 97**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB X**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 98**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 99**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang penataan ruang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 100**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.
- (4) Penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 101**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan :
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

Y U S R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR : 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU 2.127.A/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH  
Pembina  
Nip. 19671021 200012 1 001

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR**  
**TAHUN 2019 – 2039**

**1. UMUM**

Kabupaten Kampar salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar sebelah utara berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singgingi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat dan Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 1.107.419 Ha.

Ruang wilayah Kabupaten Kampar dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Ruang wilayah Kabupaten Kampar selain memiliki potensi juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Kampar baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijak sanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan tahapan penting dalam proses

penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan, konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019 -2039.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Strategi Kebijakan Penataan ruang” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Sistem Jaringan Prasarana adalah system jaringan transportasi, yang terdiri dari jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut dan jaringan transportasi udara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalan Nasional” adalah jalan yang dibangun dari APBN, jalan ini berfungsi menghubungkan antar ibu kota antar provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

Ayat (3)

Jaringan Jalan Provinsi adalah jaringan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Ruas jalan desa yang dimaksud adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan yang disebut ruas jalan lingkungan primer.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

evakuasi bencana lainnya berdasarkan potensi bencana selain bencana banjir dan gerakan tanah yang belum teridentifikasi saat ini.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.

Huruf b

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Kawasan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang berada di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan yang ditetapkan melalui proses penetapan.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam pengembangan pariwisata perkotaan ini adalah Bukit Cadika, Taman Wisata Stanum, *Islamic Center* Bangkinang, Lapangan Pelajar Bangkinang, Rumah Lontiok, Danau Bekas Tambang, Sungai Hijau, Hutan lindung Rimbo Tarantang, Bukit

Naang, Balimau Kasai, Mesjid Jamik Air Tiris, Makam Datuk Panglima Katib, Rumah bendang Air Tiris, Hutan adat Ghimbo Potai, Bendung Sei Tibun, Kolam pemancingan eceng gondok, Agrowisata Rumbio, Pemandian air panas dan Museum Kabupaten.

#### Huruf b

Obyek daerah wisata yang termasuk ke dalam kawasan pengembangan pariwisata alam buatan ini adalah Bendungan Sinbat, Mesjid Qubro, Danau Bakuok, Kebun binatang Kasang Kulim, Waterpark Labersa, Waterpark Bombara dan wisata Buluh Cina.

#### Huruf c

Obyek daerah wisata yang masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata ini adalah Tugu Khatulistiwa, Situs Lokomotif, Air Terjun Koboko, Bendungan Sei Paku, Istana Raja Sahilan, Istana Kesultanan Kampa, Air Terjun Batu Dinding, Rimbang Baling, Kuntu Darussalam, Kuntu Alam Toeroba, Equator Festival, Subayang Festival, Komoko Festival, Festival Toeroba dan Festival Adat( Buka domba, Dukun Harmau dan Buka Gombak Anak Raja).

#### Huruf d

Obyek daerah wisata yang termasuk kedalam kawasan pengembangan pariwisata ini adalah Mesjid Al Ikhsan, Pemandian Lubuk Sakti, Air Terjun Nginio, DAM Koto Panjang, Ulu Kasok, Air Terjun Tambang Murai, Air Terjun Pulo Simo, Air Terjun Cilakio, Bukit Pukatan (Panorama), Danau Rusa, Danau Akuari, Mesjid Batu Bersurat, Air Terjun Gulamo, Air Terjun Sungai Osang, Candi Muara Takus sebagai pengembangan pariwisata nasional, Air Terjun Panisan, Mesjid Tanjung, Tebing Sungai Kopu, Pemandangan Batu Dinding, Desawisata Koto Mesjid, Pacu Tongkang Desa Pulau Belimbing, Museum Kendil Kemilau Emas, Desa

Wisata Pulau Belimbing, Muncokou ikan Desa Sungai Liti, Dermaga Tepian Mahligai, lubang kolam dan Air Terjun Batang Kapas.

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Indikasi Program Utama Lima Tahun adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a.

Cukup Jelas

huruf b.

Cukup Jelas

huruf c.

Cukup Jelas

huruf d.

Tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah sesuai dengan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Insetif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang menyelenggarakan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antar pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019  
NOMOR:






PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN II

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2019 - 2039**

**PETA POLA RUANG  
KABUPATEN KAMPAR**




Skala

10 5 0 10 20 Km

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984  
Zona UTM : 47 N

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN :**

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

**BATAS ADMINISTRASI :**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**SISTEM JARINGAN JALAN :**

Jaringan Jalan Nasional :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1)

Jaringan Jalan Provinsi :

- Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2)
- Jalan Kolektor Primer 3 (JKP3)

Jaringan Jalan Kabupaten :

- Jalan Kolektor Primer 4 (JKP4)
- Jalan Lokal Primer

Jalan Lingkungan Primer

**POLA RUANG**

**KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :**

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bahavannya :

- Kawasan Lindung
- Kawasan Lindung Gambut
- Kawasan Resor Air

Kawasan Perlindungan Setempat :

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
- Sepadan Sungai

Kawasan Konservasi :

- Kawasan Suaka Alam (KSA)
- Kawasan Cagar Alam
- Kawasan Suaka Margasatwa

Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

- Kawasan Taman Hutan Raya
- Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan Lindung Geologi :

- Kawasan Cagar Alam Geologi

■ Kawasan Keunikan Bahan dan Fosil

**KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA :**

Kawasan Hutan Produk :

- Kawasan Hutan Produk Tetap
- Kawasan Hutan Produk Beratas
- Kawasan Hutan Produk yang dapat Dikonversi

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Produk yang dapat Dikonversi/Pertanian

- Hutan Lindung/Perkebunan
- Hutan Produk Tetap/Perkebunan

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastruktur
- Hutan Produk Terbatas/Infrastruktur

Hutan Lindung/Perkebunan

- Hutan Lindung/Infrastr



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN III

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2019 - 2039**

**PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  
KABUPATEN KAMPAR**




Skala



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984  
Zona UTM : 47 N

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
IBU KOTA PEMERINTAHAN :

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

**PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN :**

- ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- △ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

**BATAS ADMINISTRASI :**

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - - Batas Kecamatan

**SISTEM JARINGAN JALAN :**

Jaringan Jalan Nasional :

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1)

Jaringan Jalan Provinsi :

- Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2)
- Jalan Kolektor Primer 3 (JKP3)

Jaringan Jalan Kabupaten :

- Jalan Kolektor Primer 4 (JKP4)
- Jalan Lokal Primer

Jalan Lingkungan Primer

**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR :**

Sumber Air

Air Permuakaan



Danau/Waduk

**KAWASAN STRATEGIS :**

Strategis Provinsi

- 1 BIDANG EKONOMI
- 2 BIDANG SOSIAL BUDAYA
- 3 KEPENTINGAN LINGKUNGAN
- 4 KAWASAN INDUSTRI KOTAK PANJANG
- 5 BIDANG EKONOMI
- 6 KAWASAN INDUSTRI KAMPAR

Strategis Kabupaten

- 7 BIDANG EKONOMI
- 8 KAWASAN PERKOTAAN AIR TIRIS
- 9 BIDANG EKONOMI
- 10 KAWASAN PERKOTAAN KAMPA
- 11 BIDANG EKONOMI
- 12 KAWASAN PERKOTAAN BANGKINANG
- 13 BIDANG EKONOMI
- 14 KAWASAN PERKOTAAN SUNGAI PINANG
- 15 BIDANG EKONOMI
- 16 KAWASAN PERKOTAAN SIK HULU
- 17 BIDANG EKONOMI
- 18 KAWASAN PERKOTAAN LIPAT KAIN
- 19 BIDANG EKONOMI
- 20 KAWASAN PERKOTAAN PETAPAHAN
- 21 KEPENTINGAN LINGKUNGAN
- 22 KAWASAN KORDOR RIAU-JAMBI-SUMATERA BARAT


BUPATI KAMPAR

ttd

CATAR SUGENG SUSANTO

**SUMBER PETA**

1. Lampiran Peta Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau tahun 2018-2038
2. Peta Kabupaten Kampar Menurut UU 11 TAHUN 2003 revisi UU No 53 Th 1999
3. Peta Dasar Rupa Bumi, BIG, 2013-2017
4. Hasil Analisis



**LAMPIRAN IV. PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN**

**RINCIAN OUTLINE**

NO	HOLDING ZONE	LUAS KAWASAN HUTAN SK Menteri LHK SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 (HEKTAR)					
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	TOTAL
1	Infrastruktur	12	16	167	254	97	546
2	Kawasan Pertanian			255		3,728	3,982
3	Pemukiman	676	37	273	875	1,491	3,352
4	Perkebunan Rakyat	13	1,779	7,542	1,162	21,667	32,163
	<b>TOTAL</b>	<b>701</b>	<b>1,832</b>	<b>8,235</b>	<b>2,291</b>	<b>26,983</b>	<b>40,043</b>

BUPATI KAMPAR

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

## LAMPIRAN V.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kampar 2019-2039



























Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar 2019-2039















Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar 2019-2039





No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Sumber Dana				Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
				Masyarakat / Swasta/dan pendanaan	APBD Kab	APBD Prov	APBN		Tahap I				Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pembangunan sistem drainase kota	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri			XXX	XXX	XXX	Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kota	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri			XXX	XXX	XXX	Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTB	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri			XXX	XXX	XXX	Dinas PUPR									
5	Perwujudan Kawasan sosial budaya adalah kawasan Candi Muara Takus																
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Kawasan Candi Muara Takus			XXX	XXX	XXX	Dinas PUPR									
	Peningkatan akses masuk kawasan	Kawasan Candi Muara Takus			XXX			Dinas PUPR									
	Pengembangan kawasan sekitar kawasan yang mendukung kegiatan budaya dan wisata Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus			XXX			Dinas pariwisatadan budaya									
	Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat penunjang kegiatan kawasan	Kawasan Candi Muara Takus			XXX	XXX		Dinas pariwisatadan budaya									
	Pemeliharaan bangunan Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus			XXX	XXX		Dinas pariwisatadan budaya									
	Pemeliharaan bangunan fungsional di kawasan Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus			XXX	XXX		Dinas pariwisatadan budaya									

BUPATI KAMPAR

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

